



PENETAPAN

Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

M. SULAIMAN S BIN SYAKUBAT, NIK 1111170103650001, tempat dan tanggal lahir di Paya Kareung, 01/03/1965, agama Islam, pendidikan SD/Sederajat, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Desa Tingkeum Manyang, Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada: Azhari S.Sy., M.H., CPM, Muhammad Rizki, S.H., M. Isa, S.H. dan Adian Saputra, S.H., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum Azhari, S.Sy., M.H., CPM & Partner, berkedudukan di Jalan Medan-Banda Aceh Desa Cot Buket, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 Juni 2024, dengan memilih domisili elektronik pada alamat email azharipartner@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta pihak-pihak terkait di muka sidang

Hal. 1 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 September 2024 yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi e-court Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir, tanggal 06 September 2024, telah mengajukan permohonan permohonan Dispensasi Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah wali dari Airina Binti Usman, tempat dan tanggal lahir di Cot Iboeh Timu, 02 Juni 2006, NIK 1111044206060001, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Dusun Ulee Keubon, Desa Paya Kareung, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama Muhajir bin M. Diah Ben, tempat tanggal lahir di Dama Kawan, 30 November 1991, NIK 1111073011910002, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Kumbang Badak, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen. Yang akan di laksanakan dan di catat dihadapan pegawai pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
2. Bahwa ayah dari Airina binti Usman bernama alm. Usman bin Syakubat telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2023 dan Ibunya bernama alm. Nurlailawati binti M.Ali telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2022;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut menurut ketentuan hukum Islam telah terpenuhi, namun berdasarkan Undang-Undang belum terpenuhi yaitu syarat usia bagi keponakan Pemohon yang belum mencapai 19 tahun bagi calon istri sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan karenanya maksud tersebut telah ditolak Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen;
4. Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda, maupun sesusuan tidak

Hal. 2 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada larangan untuk melakukan Perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap Perkawinan mereka;

5. Bahwa keponakan Pemohon tersebut masih berstatus gadis, sudah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri tetapi belum cukup umur sesuai dengan UU Perkawinan oleh karena itu mohon diberi dispensasi nikah, demikian juga dengan calon suami telah Akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tiap bulannya Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bahwa alasan Pemohon ingin menikahkan keponakan Pemohon adalah karena:
 - 6.1. Calon Suami dan calon istri sudah bertunangan pada tangga; 22 Juni 2024;
 - 6.2. Bahwa Pemohon tidak mau calon suami dan calon istri menjadi fitnah tetangga;
 - 6.3. Bahwa Pemohon tidak ingin calon Suami dan calon Istri melakukan perbuatan yang dilarang oleh Agama maupun Negara;
 - 6.4. Bahwa calon suami dan istri sudah menjadwalkan pernikahan;
7. Bahwa selama ini antara keluarga Pemohon dan keluarga dari pihak calon suami dan keponakan Pemohon telah merestui dan menjadwalkan Perkawinan tersebut sehingga tidak mungkin untuk ditunda dan tidak ada masyarakat atau pihak ketiga maupun pihak-pihak yang lain keberatan atas berlangsungnya Perkawinan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syariah Bireuen atau Hakim yang mengadili perkara perdata ini berkenan memberikan penetapan dengan Amar berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi dispensasi nikah kepada keponakan Pemohon bernama Airina binti Usman untuk menikah dengan calon suaminya bernama Muhajir bin M. Diah Ben;

Hal. 3 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya perkara.

Subsider:

Apabila Hakim Mahkamah Syariah Bireuen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang yang diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diperiksa di persidangan dan telah memenuhi syarat formil dan materil;

Bahwa identitas Pemohon telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa karena perkara ini bersifat *voluntair*, maka terhadap perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan upaya mediasi;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang terdiri dari identitas Pemohon yang telah sesuai dengan keterangan Pemohon, posita dan petitum yang telah saling berkaitan, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan, Pemohon telah menghadirkan keponakan Pemohon yang bernama Airina dan calon suaminya yang bernama Muhajir serta orangtua dari calon suami keponakan Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon serta keponakannya dan juga kepada calon suami keponakan Pemohon serta kepada orangtua calon suami dari keponakan Pemohon tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan oleh anak yang belum berusia 19 (sembilan) belas tahun dari berbagai segi, seperti terhentinya pendidikan/wajib belajar 12 (dua belas) tahun, tingginya resiko penyakit atau resiko kematian karena belum siapnya organ reproduksi anak, resiko terganggunya ekonomi, sosial dan psikologis anak karena masih dalam fase perkembangan anak ataupun resiko munculnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena emosional yang belum matang. Dan atas penjelasan dari Hakim tersebut, Pemohon serta keponakan Pemohon dan calon suami dari keponakan Pemohon serta orangtua dari calon suami keponakan Pemohon menyatakan

Hal. 4 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah memahaminya dan selanjutnya menyatakan masih tetap dengan rencana semula agar keponakan Pemohon yang bernama Airina bisa menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhajjir;

Bahwa di persidangan, Pemohon dan orangtua kandung dari calon suami dari keponakan Pemohon menyatakan akan tetap bertanggungjawab dan akan terus membimbing serta membantu keponakan Pemohon yang bernama Airina dan calon suaminya yang bernama Muhajjir dalam membina rumah tangga, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, sehingga tujuan pernikahan dapat tercapai oleh keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Bahwa di persidangan keponakan Pemohon yang bernama Airina binti Usman atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tamat dari SD dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa ia ingin menikah dengan Muhajjir atas dasar rasa sayang karena sudah saling mengenal;
- Bahwa ia dengan Muhajjir sudah sangat berkeinginan untuk menikah;
- Bahwa ia ingin menikah dengan calon suaminya bukan disebabkan karena terpaksa ataupun karena dipaksa, namun untuk menghindari diri dari melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama;
- Bahwa ia dan Muhajjir telah berpacaran selama satu tahun dan pada tanggal 22 Juni 2024 Muhajjir dan keluarganya telah datang untuk melamar dan lamaran tersebut telah diterima oleh pihak keluarga saya;
- Bahwa ia sudah siap menjalankan tugasnya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga nantinya;

Bahwa di persidangan calon suami dari keponakan Pemohon yang bernama Muhajjir bin M. Diah Ben atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah tamat dari SMA dan saat ini sudah bekerja sebagai Petani;
- Bahwa ia ingin menikah dengan keponakan Pemohon yang bernama Airina atas dasar keinginan sendiri karena sudah saling kenal dan saling menyayangi;

Hal. 5 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia ingin menikah dengan keponakan Pemohon yang bernama Airina bukan karena dipaksa ataupun karena terpaksa;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga;
- Bahwa ia sudah memiliki penghasilan sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;

Bahwa di persidangan orang tua kandung dari calon suami dari keponakan Pemohon yang bernama M. Diah Ben bin Ben Husen dan Sumarni binti Ibrahim yang atas pertanyaan dari Hakim, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa antara anak kami yang bernama Muhajir dengan keponakan Pemohon yang bernama Airina sudah saling mengenal;
- Bahwa Muhajir sudah tamat dari SMA, namun tidak selesai S1 serta saat ini sudah bekerja sebagai Petani di sawah dan kebun orang;
- Bahwa hubungan antara anak kami yang bernama Muhajir dengan keponakan Pemohon yang bernama Airina sudah dua tahun menjalin hubungan dekat dan keduanya sudah berkeinginan untuk menikah dan antara keduanya sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak kami yang bernama Muhajir hendak menikah dengan keponakan Pemohon yang bernama Airina atas dasar keinginan sendiri dan bukan karena terpaksa ataupun karena dipaksa, baik dari segi psikis, fisik ataupun dari segi ekonomi;
- Bahwa kami dengan Pemohon selaku orangtua telah merestui anak kami yang bernama Muhajir untuk menikah dengan keponakan Pemohon yang bernama Airina serta antara Muhajir dengan Airina sudah bertunangan pada bulan Juni 2023 yang lalu;
- Bahwa anak kami yang bernama Muhajir sudah memiliki penghasilan tetap dari bekerja sebagai Petani;
- Bahwa kami dengan Pemohon telah sepakat akan tetap membimbing dan membantu anak kami yang bernama Muhajir dan Airina dalam membina rumah tangga nantinya, baik itu dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Hal. 6 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi persyaratan administrasi, Pemohon telah mengajukan persyaratan administrasi yang sekaligus berfungsi sebagai alat bukti tertulis Pemohon dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111170103650001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 15 Maret 2013, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda bukti (P1);
2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 382/Pdt.G/2024/MS.Bir, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Mahkamah Syar'iyah Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda bukti (P2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111044206060001, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 13 Mei 2024, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda bukti (P3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 43453/D/870/2008, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 31 Desember 2008, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda bukti (P4);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111073011910002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 7 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 08 Agustus 2021, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda bukti (P5);

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-Dd/13 0188992 atas nama Airina, yang aslinya dikeuarkan oleh Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, tertanggal 25 Juni 2018, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dilakukan permeteraian, selanjutnya oleh Hakim Tunggal diberi paraf dan tanda bukti (P6);

B. Saksi:

1. Nama Adnan bin Baharuddin, tempat dan tanggal lahir di Paya Kareueng, 04 Juli 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Gampong Paya Kareueng, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan kenal dengan Airina sebagai keponakan Pemohon karena saksi bertetangga sekaligus sebagai Tgk Imum (Imam Desa) di desa tempat Pemohon dan keponakan Pemohon yang bernama Airina tinggal;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhajjir yang telah saling mengenal dengan keponakan Pemohon yang bernama Airina;
- Bahwa ayah dari Airina yang bernama Usman telah meninggal dunia bulan Agustus 2023 dan ibunya yang bernama. Nurlailawati juga telah meninggal dunia pada tahun 2022;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Airina dengan Muhajjir sudah 2 (dua) tahun saling mengenal;
- Bahwa rencana pernikahan antara keponakan Pemohon yang bernama Airina dengan Muhajjir bukan disebabkan karena terpaksa ataupun karena ada paksaan, namun dikarenakan adanya keinginan dan kehendak sendiri dari keponakan Pemohon yang bernama Airina dan Muhajjir untuk menikah;

Hal. 8 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhajjir sepengetahuan saksi saat ini bekerja sebagai petani di kebun dan sawah orang, namun saksi tidak mengetahui penghasilan yang diperolehnya;
- Bahwa pihak keluarga Muhajjir sudah datang ke rumah Pemohon untuk melamar keponakan Pemohon yang bernama Airina pada bulan Juni 2024 dan lamaran tersebut sudah diterima oleh Pemohon selaku wali dari Airina;
- Bahwa rencana pernikahan keponakan Pemohon yang bernama Airina dengan Muhajjir terkendala karena keponakan Pemohon yang bernama Airina belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa antara keponakan Pemohon yang bernama Airina dengan Muhajjir tidak ada larangan untuk menikah, baik karena adanya hubungan darah, semenda ataupun karena adanya hubungan sesusuan;

2. Nama Razali bin Arahman, tempat dan tanggal lahir di Dama Kawan, 01 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Paya Kareueng, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan keponakan Pemohon yang bernama Airina karena saksi adalah Sekretaris Desa di Desa tempat tinggal Pemohon dan keponakan Pemohon yang bernama Airina;
- Bahwa saksi dengan Muhajjir sejak dua tahun terakhir karena Muhajjir sudah saling kenal dengan keponakan Pemohon yang bernama Airina;
- Bahwa Airina adalah anak kandung dari Usman dan Nurlailawati;
- Bahwa kedua orangtua Airina sudah meninggal dunia;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Airina sudah tamat SD dan tidak melanjutkan pendidikan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keponakan Pemohon yang bernama Airina saat ini tidak ada memiliki pekerjaan;

Hal. 9 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, keponakan Pemohon yang bernama Airina dan Muhajir ingin menikah atas kehendak mereka sendiri, bukan disebabkan karena adanya paksaan ataupun karena terpaksa;
- Bahwa antara keponakan Pemohon yang bernama Airina dengan Muhajir tidak ada hubungan darah, semenda ataupun hubungan sesusuan;
- Bahwa lamaran dari pihak keluarga Muhajir terhadap keponakan Pemohon yang bernama Airina sudah diterima oleh pihak keluarga Pemohon;
- Bahwa rencana pernikahan antara keponakan Pemohon yang bernama Airina dengan Muhajir tidak dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena keponakan Pemohon yang bernama Airina belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah oleh peraturan yang berlaku;
- Bahwa Muhajir saat ini sebagai petani di sawah orang dengan penghasilan sekitar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perharinya;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Pemohon dan keponakan Pemohon yang bernama Airina beragama Islam dan saat ini berkediaman di Kabupaten Bireuen yang

Hal. 10 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah tepat, karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang, baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon adalah paman kandung dari Airina yang dimohonkan dispensasi nikah karena belum berumur 19 tahun dimana kedua orangtua dari Airina telah meninggal dunia, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 ayat 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili perkara dispensasi nikah, Pemohon adalah wali dari anak yang bernama Airina yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang yang diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada pengacara/advokat berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen serta telah diperiksa di

Hal. 11 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 ayat 1 R.Bg Jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara dan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, pemberian kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga secara hukum, Kuasa tersebut telah sah untuk mewakili Pemohon;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah diperiksa di persidangan yang terdiri dari identitas Pemohon, posita dan petitum yang ternyata telah saling berkaitan, maka surat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu permohonan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk keponakan kandungunya yang bernama Airina binti Usman yang rencananya akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhajir bin M. Diah Ben, namun hal tersebut terkendala dikarenakan keponakan Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka dalam mengajukan perkara permohonan dispensasi nikah, Pemohon berkewajiban untuk melengkapi persyaratan administrasi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, Pemohon telah melengkapi persyaratan

Hal. 12 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Salinan Putusan Isbat Nikah orang tua kandung dari keponakan Pemohon, , Kartu Tanda Penduduk keponakan Pemohon, Akta Kelahiran keponakan Pemohon, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari calon suami keponakan Pemohon dan Ijazah keponakan Pemohon, sehingga telah beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 138 Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Sayr'iyah dalam memberikan dispensasi nikah, perlu mendengarkan keterangan dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suami si anak serta orang tua/wali dari calon suami si anak yang dimohonkan dispensasi nikah, dan juga memberikan penjelasan yang berkenaan dengan resiko dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah, calon suami si anak, orang tua/wali dari calon suami si anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI serta Peraturan Mahkamah Agung RI diatas, di persidangan Pemohon telah menghadirkan anak yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suami si anak serta orang tua kandung dari calon suami dari keponakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan kepada anak yang dimohonkan dispensasi nikah beserta calon suaminya dan juga kepada wali si anak (Pemohon) serta orang tua dari calon suami keponakan Pemohon tentang resiko yang akan timbul dari pernikahan yang dilakukan dibawah umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, baik resiko dari terhentinya proses pendidikan anak karena pernikahan, resiko dari segi kesehatan karena belum siapnya organ reproduksi

Hal. 13 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si anak, serta resiko dari segi ekonomi, sosial dan psikologis karena masih kategori anak dan juga tentang penjelasan tentang besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon serta anak yang dimohonkan dispensasi nikah serta calon suami keponakan Pemohon dan orangtua dari calon suami keponakan Pemohon menyatakan sudah memahami penjelasan dari Hakim tentang resiko pernikahan yang dilakukan dibawah umur atau belum berusia 19 (sembilan belas) tahun tersebut dan selanjutnya menyatakan tetap dengan maksud semula agar keponakan Pemohon yang bernama Airina dengan calon suaminya yang bernama Muhajir dapat melanjutkan rencana pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan keponakan Pemohon yang dimohonkan dispensasi nikah dan calon suaminya menyatakan telah mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka yang telah disepakati oleh wali/orangtua kedua belah pihak tanpa adanya paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual dan ekonomi karena rencana pernikahan tersebut adalah atas dasar persetujuan dan keinginan sendiri dari keponakan Pemohon dan calon suaminya, dan selanjutnya keponakan Pemohon dengan calon suaminya menyatakan telah siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai pasangan suami istri nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi nikah, di persidangan Pemohon dan orangtua dari calon suami keponakan Pemohon yang bernama Muhajir menyatakan komitmennya untuk terus membimbing dan membantu keponakan Pemohon yang bernama Airina dan calon suaminya yang bernama Muhajir dalam membangun rumah tangga, baik dari segi ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan administrasi dan keterangan anak yang dimohonkan dispensasi nikah beserta calon suami keponakan

Hal. 14 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, serta penjelasan tentang resiko pernikahan yang dilakukan dibawah umur kepada orangtua/wali dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah serta kepada orangtua dari calon suami si anak dan orangtua/wali dari anak yang dimohonkan dispensasi nikah serta orangtua dari calon suami si anak juga sudah menyatakan komitmennya akan ikut andil dalam membantu keponakan Pemohon serta calon suami keponakan Pemohon dalam membangun rumah tangga, maka telah beralasan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPdata, maka Pemohon wajib untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan P6 serta dua orang saksi, yang selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Pemohon yang saat ini berkediaman di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Salinan Putusan, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan bukti tersebut cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Hal. 15 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara orang tua kandung keponakan Pemohon yang bernama Usman bin Syakubat dan Nurlailawati binti M. Ali sebagai pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 22 November 1990;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal 59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas keponakan Pemohon yang saat ini berkediaman di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai dan telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang hubungan hukum antara seorang anak perempuan yang bernama Airina sebagai anak kandung dari Usman Syakubat dan Nurlailawati yang lahir pada tanggal 02 Juni 2006;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1 ayat 14 dan Pasal

Hal. 16 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang identitas Muhajir yang saat ini berkediaman di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa fotokopi Ijazah, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah terbukti tentang Airina yang telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah serta telah diperiksa satu persatu di persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon adalah berasal dari penglihatan dan pendengaran serta pengalaman saksi-saksi itu sendiri dan keterangan keduanya juga telah saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, keterangan kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa karena dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta keterangan keduanya relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga telah terbukti bahwa orangtua kandung dari keponakan Pemohon yang bernama Airina telah meninggal dunia serta keponakan Pemohon yang bernama Airina hendak menikah dengan seorang

Hal. 17 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang bernama Muhajjir adalah atas kehendak sendiri karena sudah saling mengenal dan keduanya sudah bertunangan serta sudah sanggup untuk menjalankan tugasnya masing-masing dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan keponakan Pemohon dan keterangan dari calon suami dari keponakan Pemohon serta keterangan dari orang tua calon suami keponakan Pemohon beserta analisis bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, maka dapat disimpulkan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon serta keponakan Pemohon yang bernama Airina saat ini berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen;
- Bahwa anak perempuan yang bernama Airina merupakan anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Usman dan Nurlailawati yang lahir pada tanggal 02 Juni 2006;
- Bahwa kedua orang tua kandung dari keponakan Pemohon yang bernama Airina sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah paman kandung dari anak yang bernama Airina;
- Bahwa antara keponakan Pemohon yang bernama Airina dengan calon suaminya yang bernama Muhajjir sudah lama saling mengenal;
- Bahwa anak perempuan yang bernama Airina hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhajjir atas dasar keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari manapun ataupun karena terpaksa;
- Bahwa antara keponakan Pemohon yang bernama Airina dengan calon suaminya yang bernama Muhajjir tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan atau hubungan semenda;
- Bahwa Pemohon beserta orang tua dari calon suami keponakan Pemohon telah merestui maksud dari keponakan Pemohon yang bernama Airina untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhajjir;
- Bahwa lamaran dari pihak keluarga Muhajjir sudah diterima oleh pihak keluarga keponakan Pemohon yang bernama Airina, namun rencana pernikahan dari keponakan Pemohon yang bernama Airina dengan Muhajjir tidak dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama karena keponakan Pemohon tersebut belum cukup umur atau belum berusia 19 tahun;

Hal. 18 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang bernama Muhajir telah memiliki penghasilan tetap dari pekerjaannya sebagai Petani;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Airina dan calon suaminya yang bernama Muhajir menyatakan telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan menyatakan telah siap menjalankan untuk tugas mereka dalam rumah tangga nantinya;
- Bahwa Pemohon beserta orang tua dari calon suami keponakan Pemohon telah memahami resiko dari pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum memenuhi persyaratan umur yang diperbolehkan untuk menikah dan telah menyatakan komitmennya untuk tetap membantu dan membimbing keponakan Pemohon yang bernama Airina dengan calon suaminya yang bernama Muhajir dalam membangun dan membina rumah tangga;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dan fakta-fakta tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar;
- Bahwa anak perempuan yang bernama Airina adalah anak kandung dari Usman Syakubat dan Nurlailawati sebagaimana maksud dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa kedua orang tua Airina yang bernama Usman Syakubat dan Nurlailawati telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah paman kandung dari anak yang bernama Airina;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Airina saat ini berusia 18 tahun dan belum memenuhi syarat umur yang dibolehkan untuk menikah, yaitu telah berusia 19 tahun sebagaimana maksud dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 19 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi nikah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Airina binti Usman dan calon suaminya yang bernama Muhajir Bin M. Diah Ben telah menyatakan keinginan untuk menikah serta telah mendapatkan izin/restu dari orang tua/wali mereka, sehingga telah memenuhi maksud dari Pasal 6 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama Airina dan calon suaminya yang bernama Muhajir dianggap mampu untuk menjalankan tugasnya sebagai suami dan istri sesuai dengan maksud dalam Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 80 dan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon terdiri dari beberapa poin petitum, maka Hakim akan mempertimbangkan setiap poin dari petitum surat permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka satu, Pemohon meminta agar permohonannya dapat dikabulkan, petitum ini menurut Hakim merupakan kesimpulan atau penggabungan dari petitum lainnya, sehingga Hakim perlu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan petitum permohonan yang lainnya guna menjawab petitum angka satu tersebut;

Petitum Tentang Dispensasi Nikah

Menimbang, bahwa pada petitum angka dua, Pemohon meminta agar keponakan Pemohon yang bernama Airina binti Usman diberikan dispensasi untuk menikah dengan Muhajir bin M. Diah Ben, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Hal. 20 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui".*

2. Kaidah Fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak/menghindarkan dari suatu kemudharatan itu hendak lebih diutamakan dari menarik keuntungan".*

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas telah terbukti bahwa keponakan Pemohon yang bernama Airina belum memenuhi syarat umur yang diperbolehkan untuk menikah karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga permohonan Pemohon sudah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan hubungan antara keponakan Pemohon yang bernama Airina dengan seorang laki-laki yang bernama Muhajir sudah sangat dekat, maka untuk kemaslahatan serta untuk menghindari terjadinya kemudharatan sebagaimana maksud dari kaidah fiqh diatas, pernikahan adalah sebagai sarana untuk melindungi dan mengutamakan kepentingan anak serta merupakan solusi terbaik bagi keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum diatas telah menunjukkan bahwa antara keponakan Pemohon yang bernama Airina dengan seorang laki-laki yang bernama Muhajir tidak terdapat halangan untuk menikah dan rencana pernikahan tersebut bukanlah atas dasar paksaan serta rencana pernikahan antara keponakan Pemohon yang bernama Airina dengan calon suaminya yang

Hal. 21 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Muhajir adalah dalam rangka menjalankan ajaran agama Islam sehingga telah sejalan dengan maksud dalam surat An-Nur diatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan karifan lokal dan rasa keadilan yang ada ditengah-tengah masyarakat Kabupaten Bireuen serta memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa keponakan Pemohon yang bernama Airina dapat dianggap sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhajir, baik dari segi kejiwaan (psikologis) ataupun dari kondisi fisik dan kesehatannya, sehingga tujuan dari pernikahan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah akan dapat diwujudkan oleh keponakan Pemohon yang bernama Airina dengan calon suaminya yang bernama Muhajir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti, maka petitum angka dua dari surat permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama Airina untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhajir dapat dikabulkan;

Petitum tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka tiga surat permohonan Pemohon, Pemohon meminta agar biaya perkara dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka petitum angka tiga surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan selanjutnya semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka petitum angka satu surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan rumusan amar sebagaimana tercantum dalam penetapan ini;

Hal. 22 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama Airina binti Usman untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Muhajir bn M. Diah Ben;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah* oleh M. Arif Sani, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Mahmuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

M. Arif Sani, S.H.I

Panitera Pengganti

Mahmuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--|------------------|
| 1. PNB | : Rp. 60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 145.000,00 |
| (seratus empat puluh lima ribu rupiah) | |

Hal. 23 dari 23 Halaman Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2024/MS.Bir